

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perkawinan Beda Agama : Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023, maka riset yang akan dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antar agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara spesifik memperbolehkan atau melarang perkawinan antar agama. Pengadilan Indonesia memberikan penetapan yang bervariasi terkait perkawinan beda agama, namun secara umum, undang-undang tidak mengakui perkawinan beda agama sebagai sah berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan.
2. Hak asasi manusia di Indonesia diatur oleh UUD 1945 sebagai landasan yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil serta beradab. Meskipun demikian, UU Perkawinan di Indonesia tidak menjelaskan secara spesifik terkait perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda. Tidak adanya peraturan tersebut memicu berbagai penafsiran terkait perizinan perkawinan beda agama. Meskipun Mahkamah Agung menerbitkan pedoman hukum untuk pengadilan dalam memutus perkara perkawinan beda agama, beberapa pihak menganggap pedoman tersebut dapat menghambat hak

konstitusional warga negara. Namun, Indonesia merupakan penganut HAM Partikular yang telah diatur dalam konstitusi, menunjukkan bahwa batasan hak dan kebebasan disesuaikan dengan perundang-undangan. Pedoman hukum terbentuk atas banyaknya judicial review dalam pasal 2 UU Perkawinan dan kasus-kasus pengadilan negeri yang mengizinkan perkawinan beda agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan hasil dan riset yang akan dilakukan, maka saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Perlu Revisi Undang-Undang Perkawinan Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama, disarankan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Revisi ini sebaiknya mencakup ketentuan yang spesifik mengenai status perkawinan antar agama, baik dalam hal pengakuan maupun prosedur hukumnya. Dan Perlunya Klarifikasi Hukum Karena masih terdapat kebingungan dan perbedaan pendapat terkait status hukum perkawinan beda agama di Indonesia, disarankan agar pemerintah memberikan klarifikasi yang jelas melalui amendemen atau peraturan tambahan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini akan membantu menghindari ketidakpastian hukum di masyarakat.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa tidak ada unsur diskriminatif yang melanggar Hak Asasi Manusia. Evaluasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, aktivis HAM, dan kelompok masyarakat terkait. Penting untuk melakukan

klarifikasi terkait tujuan dari penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan bagaimana implementasinya di lapangan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa SEMA tersebut tidak digunakan untuk menghambat hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menikah.

## **DAFTAR PUSTAKA**